





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 25 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2(dua) tahun kemudian pindah dirumah sendiri di Desa Totabuan kurang lebih 10(sepuluh) tahun, kemudian pindah dirumah sendiri di Desa Solog sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama;

a. [REDACTED], Umur 23 tahun (sudah menikah);

b. [REDACTED], Umur 21 tahun;

c. [REDACTED], Umur 13 tahun;

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :

a. *Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit disembuhkan;*

b. *Dalam setiap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul (KDRT) terhadap Penggugat;*

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanpa alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Peggugat;

- 6. Bahwa puncak perselisihan Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 yang mana antara Peggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 6(enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Peggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

- 1. Mengabulkan gugatan Peggugat;-----
- 2. Menyatakan perkawinan Peggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Ktg. masing-masing tanggal 8 Februari 2017 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: [REDACTED], tertanggal 25 Juli 1990, bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;-----

## B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mereka tinggal bersama dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun namun sudah 3 tahun terakhir tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita penggugat ;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering pulang dalam keadaan mabuk dan membuat keributan dikampung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya;
  - Bahwa pihak keluarga dan pemerintah setempat telah ada upaya penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- -----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mereka tinggal bersama dan bertetangga dengan saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun namun sudah 3 tahun terakhir tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering pulang dalam keadaan mabuk dan membuat keributan



dikampung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan pemerintah setempat telah ada upaya penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED], tertanggal 25 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 1990, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit disembuhkan, Dalam setiap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul (KDRT) terhadap Penggugat, Tanpa alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Peggugat dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diperoleh keterangan bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua orang saksi sering melihat Tergugat sering pulang rumah dalam keadaan mabuk dan juga sering membuat keributan dikampung, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, maka dengan demikian

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Lolak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkarnya, namun tidak terbuktinya pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta di atas pula ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya, dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam percekocokan berat meskipun secara empirik tanpa diwarnai peristiwa pertengkarannya melainkan lebih dititik beratkan pada tekanan batin yang dialami Penggugat sehingga tentunya telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA.Ktg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/ rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: "Bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );-----

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
-----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

**Ismail, S.HI.**

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Abdul Munir Makka, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	295.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>386.000,-</b>

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)